



PUTUSAN

Nomor 2799 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DAUD JETIMAUH;**
Tempat lahir : Alor;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/ 07 Mei 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun I, Desa Lembur Barat RT.003 /RW.002, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta / Ketua PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara Kab. Alor Tahun 2008 s/d Tahun 2012;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAIR :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor tanggal 7 Juni 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAUD JETIMAUH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan berlanjut, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PRIMAIR tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DAUD JEMIMAUH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan perbuatan berlanjut, yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan SUBSIDAIR Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DAUD JETIMAUH** dengan Pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar **Rp88.520.047 (delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat puluh tujuh rupiah)** dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama **1 (satu) bulan** sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jilid Laporan Data Investigasi Penyalahgunaan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
- 1 (satu) jilid Dokumen Penyelewengan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
- 1 (satu) jilid Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus I – V PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
- 1 (satu) jilid Dokumen Surat penetapan Camat (SPC) BLM Tahun 2003-2011 Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
- 1 (satu) lembar Memorandum No.003/Memo/Korprov-NTT/PNPM-MPd/II/2013 tanggal 09 Februari 2013 dari Konsultan Manajemen PNPM-MPd RMC V-Provinsi NTT (asli).
- 1 (satu) lembar Surat dari BKAD Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor : 05/BKAD/Kec.ATU/IV/ 2014 tanggal 05 Mei 2014, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, perihal Mohon Proses Hukum Pelaku Penyelewengan Dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
- 1 (satu) bendel Surat dari Bupati Alor Nomor : 412.2/259/BPMPD/2014 tanggal 1 Juli 2014, kepada Dirjen PMD Kementerian Dalam Negeri RI, Perihal Pencabutan Status Lokasi Kecamatan Potensi Masalah PNPM-MPd Tahun 2014 (foto copy).
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Penalangan Dana Oleh Suplier Pemenang TA 2014 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2014 (foto copy).
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008 (foto copy).
- 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).

11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).
12. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2011 (foto copy).
13. 1 (satu) buah buku tabungan dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara Lembur Barat Kalabahi, Bank Pembangunan Daerah Cabang Kalabahi NTT, Nomor Rekening : 013 02.01.112100-1 (asli)
14. 1 (satu) jilid Laporan Bulanan Juli Tahun 2012 PNPM-MP Kecamatan Alor Tengah Utara (asli).
15. 1 (satu) jilid Laporan Pengembalian Pinjaman SPP Periode s/d Juli 2012 (foto copy).
16. 1 (satu) jilid Surat Pernyataan Kelompok Simpan Pinjam Kecamatan Alor Tengah Utara (asli).
17. 1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2004-2007 (asli).
18. 1 (satu) buah Buku Bank SPP Tahun 2004-2007 (asli).
19. 1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2007 (asli).
20. 1 (satu) buah Buku Neraca UPK Tahun 2007-2008 (asli).
21. 1 (satu) buah Buku Kas Harian Pengembalian SPP Tahun 2006 (asli).
22. 1 (satu) bendel Bukti-Bukti Transaksi SPP (asli).
23. 1 (satu) buah Buku Kolektibilitas Pinjaman SPP + UEP Tahun 2007 (asli).

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam ZADRAK ATABUI.

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017



8. Menetapkan Terdakwa **DAUD JETIMAUH** agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg tanggal 18 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DAUD JETIMAUH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **DAUD JETIMAUH** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **DAUD JETIMAUH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa sebesar Rp88.520.047 (delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat puluh tujuh rupiah), dengan ketentuan jika tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti kerugian keuangan negara dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dikenakan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017



8. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) jilid Laporan Data Investigasi Penyalahgunaan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
2. 1 (satu) jilid Dokumen Penyelewengan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
3. 1 (satu) jilid Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus I – V PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
4. 1 (satu) jilid Dokumen Surat penetapan Camat (SPC) BLM Tahun 2003-2011 Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
5. 1 (satu) lembar Memorandum No.003/Memo/Korprov-NTT/PNPM-MPd/II/2013 tanggal 09 Februari 2013 dari Konsultan Manajemen PNPM-MPd RMC V-Provinsi NTT (asli).
6. 1 (satu) lembar Surat dari BKAD Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor : 05/BKAD/Kec.ATU/IV/ 2014 tanggal 05 Mei 2014, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, perihal Mohon Proses Hukum Pelaku Penyelewengan Dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).
7. 1 (satu) bendel Surat dari Bupati Alor Nomor : 412.2/259/BPMPD/2014 tanggal 1 Juli 2014, kepada Dirjen PMD Kementrian Dalam Negeri RI, Perihal Pencabutan Status Lokasi Kecamatan Potensi Masalah PNPM-MPd Tahun 2014 (foto copy).
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Penalangan Dana Oleh Suplier Pemenang TA 2014 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2014 (foto copy).
9. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008 (foto copy).
- 10.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).

11.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).

12.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2011 (foto copy).

13.1 (satu) buah buku tabungan dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara Lembur Barat Kalabahi, Bank Pembangunan Daerah Cabang Kalabahi NTT, Nomor Rekening : 013 02.01.112100-1 (asli)

14.1 (satu) jilid Laporan Bulanan Juli Tahun 2012 PNPM-MP Kecamatan Alor Tengah Utara (asli).

15.1 (satu) jilid Laporan Pengembalian Pinjaman SPP Periode s/d Juli 2012 (foto copy).

16.1 (satu) jilid Surat Pernyataan Kelompok Simpan Pinjam Kecamatan Alor Tengah Utara (asli).

17.1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2004-2007 (asli).

18.1 (satu) buah Buku Bank SPP Tahun 2004-2007 (asli).

19.1 (satu) buah Buku Kas SPP Tahun 2007 (asli).

20.1 (satu) buah Buku Neraca UPK Tahun 2007-2008 (asli).

21.1 (satu) buah Buku Kas Harian Pengembalian SPP Tahun 2006 (asli).

22.1 (satu) bendel Bukti-Bukti Transaksi SPP (asli).

23.1 (satu) buah Buku Kolektibilitas Pinjaman SPP + UEP Tahun 2007 (asli).

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ZADRAK ATABUI.

9. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 23/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG tanggal 29 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 18 Juli 2017 Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Kpg;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Oktober 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, Penasihat Hukum untuk atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2017) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Oktober 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Oktober 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor pada tanggal 05 Oktober 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 17 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 30 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Terhadap alasan Penuntut Umum:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan penjatuhan berat ringan pidana tidak dapat dibenarkan karena hal itu merupakan wewenang *Judex Facti*, untuk menentukan, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* melanggar ketentuan pemidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan, atau melampaui kewenangannya. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Terhadap alasan Terdakwa:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- b. Keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya tidak dapat dibenarkan, terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke - 1 *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan alasan;
- c. Terdakwa selaku Ketua UPK PNPM - MPd Kecamatan Alor Tengah Utara melaksanakan kegiatan perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bersumber dari APBN dan APBD dari TA 2008 -

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017



2011/2012 sebesar Rp1.140.250.000,00 (satu milyar seratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktu perguliran dana selama 1 tahun dengan bunga 1,5 %. Perguliran dana tersebut dalam pelaksanaannya ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan dengan cara melawan hukum atau melawan hak yaitu : Ditemukan adanya kelompok fiktif yang dibuat oleh pelaku UPK lama (Terdakwa dkk) misalnya kelompok Mawar Kubi di desa Fuisama, kelompok Perintis di desa Lembur Barat. Ditemukan pula adanya perbedaan alokasi dana ke kelompok dan pencatatan di laporan keuangan oleh pelaku UPK lama ; misalnya kelompok Tunas Mekar pencatatan dilaporan keuangan UPK sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sementara alokasi ke kelompok sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan seterusnya terhadap kelompok Buana, kelompok Maranata dan seterusnya;

- d. Berdasarkan hasil investigasi fasilitator kecamatan pemberdayaan (FKP), perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Ketua UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Alor Tengah utara dalam kurung waktu 2008-2012 yaitu menerima angsuran / setoran dana dari kelompok SPP akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan angsuran yang diterima tersebut kepada bendahara kas PNPM sebesar Rp.88.520.047,00 (delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu empat puluh tujuh rupiah) Bahwa dana yang diterima Terdakwa tersebut kemudian diakui Terdakwa digunakan secara melawan hukum atau melawan hak untuk kebutuhan kepentingan pribadi guna memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kesalahan lain yang dilakukan Terdakwa dalam kegiatan proyek perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu ditemukannya kelompok fiktif yang dibuat oleh pelaku UPK lama (Terdakwa). Padahal kelompok fiktif tersebut tidak berhak untuk menerima dana bergulir tersebut;
- e. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Terdakwa dalam kedudukannya selaku Ketua UPK PNPM terbukti melakukan

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017



penyimpangan dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengusulan dan pengelolaan dana UPK PNPM;

- f. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI ALOR** tersebut ;

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA** :
DAUD JETIMAUH tersebut ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **08 Maret 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Ketua Majelis,
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)